

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Magang

Seperti diketahui bersama bahwa pendapatan suatu Negara merupakan komponen terpenting untuk dapat membiayai semua kebutuhan dasar dan kebutuhan rumah tangga dalam tahun berjalan. Pendapatan suatu Negara biasanya disokong dari pendapatan sektor pajak maupun sektor non pajak. Sektor pajak sendiri diperoleh dari pungutan pajak berupa PPN, PPh, PPnBM, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai sedangkan untuk sektor non-pajak berupa hibah dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2017 dimana dapat diketahui penerimaan dari sektor pajak menembus angka 1.498,9 Triliun dari sekitar 1.750,3 Triliun yang ditargetkan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2018, target penerimaan yang dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari sektor pajak diketahui naik 1.09 % menjadi 1.618,1 Triliun dari 1.894,7 Triliun.

Dalam kaitannya dengan urusan penerimaan negara, salah satu instansi yang diamanatkan pemerintah untuk dapat memungut dan mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor pajak ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi yang dipercaya dalam pemungutan dan pemenuhan hak-hak negara dibidang fiskal, terdapat 4 (empat) tugas dan fungsi dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Empat tugas dan fungsi tersebut adalah *trade facilitator* (fasilitas perdagangan), *community protector* (perlindungan masyarakat), *revenue collector* (penerimaan), dan *industrial assistance* (pendampingan industri).

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadi dasar serta memberi kewenangan penuh bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memainkan perannya sebagai instansi yang bertugas menyokong roda penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2017 dimana penerimaan yang dibebankan oleh pemerintah sebesar 189,14 Triliun berhasil dicapai dengan total pendapatan sebesar 189,35 Triliun atau 100, 11 % dari target.

Namun dalam perkembangannya, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *tax collection* (penerimaan) perlahan-lahan bergeser menjadi *trade facilitator*. Hal ini sudah tertuang dalam misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana dijelaskan dalam misi yang pertama adalah “Kami memfasilitasi perdagangan dan industri”. Perubahan tersebut disebabkan karena telah berubahnya *mindset* pemerintah dimana peningkatan penerimaan tidak lagi berfokus pada tingginya beban pajak impor yang harus dipungut, melainkan pemerintah hendak meningkatkan devisa melalui peningkatan kegiatan ekspor. Peningkatan devisa melalui ekspor dinilai sangat efektif guna mendukung

pembangunan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah sekitar 5% pada tahun sebelumnya.

Langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan didirikannya Pusat Logistik Berikat (PLB) pertama di Kawasan Industri Cipta Krida Bahari, Cilincing, Jakarta Utara. Sampai dengan saat ini tercatat sudah terdapat lebih dari 73 (tujuh puluh tiga) Pusat Logistik Berikat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jenis bidang usaha yang beraneka ragam sesuai dengan izin yang diajukan oleh pihak pengusaha.. Pendirian PLB ini juga merupakan salah satu *output* dari realisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah Jilid II.

Sesuai dengan PMK-272/PMK.04/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-28/PMK.04/2018 tentang Pusat Logistik Berikat dapat dijelaskan bahwa Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau ekspor, dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta menawarkan fleksibilitas operasional lainnya. Berdasarkan pengertiannya dapat disimpulkan bahwa pendirian PLB diharapkan dapat meningkatkan produktifitas komoditi Indonesia guna menunjang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Hal ini dikarenakan barang yang masuk dan ditimbun di gudang Pusat Logistik Berikat diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) saat impor serta perpindahan barang antar PLB dibebaskan dari pungutan PPN dan PPnBM. Selain itu, manfaat lain yang ditawarkan pemerintah melalui pembangunan PLB yakni diberikannya waktu maksimal

penimbunan barang di dalam PLB paling lama 3 tahun, terhitung sejak tanggal pemasukan ke PLB.

Dalam tahun berjalan, telah diterbitkan juga peraturan pendukung terkait pendirian PLB sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perijinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha dimana dijelaskan dalam pasal 13 bahwa izin penyelenggara atau pengusaha TPB berlaku sampai dengan izin penyelenggara atau pengusaha TPB dicabut. Selain itu, dalam pasal 11 dijelaskan secara tersirat bahwa perijinan terkait pendirian TPB/ PLB sudah dilakukan pelimpahan wewenang oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini Kantor Pusat DJBC) kepada Kantor Wilayah DJBC. Hal ini diharapkan agar pengusaha dapat semakin mudah untuk memperoleh akses perijinan dan didekatkannya lokasi PLB dengan kantor bea dan cukai terdekat guna kemudahan memperoleh informasi, pengawasan serta percepatan dalam hal perpanjangan ijin apabila dibutuhkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa perlunya mengambil tema magang terkait dengan Pusat Logistik Berikat dengan alasan bahwa Pusat Logistik Berikat merupakan salah satu faktor kekuatan baru ekonomi Indonesia. Dalam sisi lain pemerintah berharap dengan adanya PLB, Indonesia menjadi poros baru di Kawasan Asia Pasifik dalam pembangunan pelabuhan hub internasional. Selain itu, penulis ingin mengupas lebih lanjut terkait proses bisnis yang terdapat didalamnya, dimulai dari permohonan pendirian PLB baru hingga dikeluarkannya/ diterbitkannya Keputusan Pemberian Izin Penyelenggara PLB oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

1.2. Tujuan Magang

1.2.1. Tujuan Umum

Secara garis besar, tujuan dari magang penulis pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai adalah :

- a. Mengembangkan pengetahuan teknis penulis perihal Pusat Logistik Berikat,
- b. Mengembangkan kemampuan non-teknis penulis terkait dengan kemampuan berinteraksi dengan perusahaan pengurusan ijin pendirian PLB baru.
- c. Mengetahui proses bisnis yang terjadi di dalamnya mulai dari hulu hingga hilir.
- d. Memahami sistem pengendalian internal yang dikelola oleh Kantor Pabean yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas PLB.
- e. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam tugasnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Praktisi Pembimbing Magang atau atasan langsung.
- g. Mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan terkait dengan PLB.
- h. Mengadministrasikan arsip – arsip aktif yang terkait dengan kegiatan – kegiatan TPB khususnya PLB.

1.2.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang diharapkan dengan adanya magang ini adalah :

- a. Sebagai pegawai DJBC, penulis mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan fasilitas PLB kepada masyarakat , pengusaha dan akademisi.
- b. Sebagai mahasiswa STEI, penulis mempunyai kewajiban untuk membuat Karya Tulis berupa Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan semua mata studi guna menyanggah gelar Ahli Madya.

1.3. Sasaran Kompetensi

- a. Mampu memahami latar belakang dan tujuan dibentuknya PLB di Indonesia.
- b. Mampu memahami alur proses bisnis dalam penerbitan ijin pendirian PLB baru berupa alur proses bisnis permohonan ijin pendirian PLB baru meliputi alur penerimaan dokumen permohonan diterima lengkap dan benar, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan langsung lapangan, keikutsertaan dalam presentasi perusahaan sebagai tahap final dalam ijin pendirian hingga pembuatan konsep surat Keputusan.
- c. Mampu memahami dampak ekonomi dari adanya PLB sebagai salah satu program paket kebijakan ekonomi pemerintah Jilid II.

1.4. Manfaat Magang

1.4.1. Bagi Mahasiswa

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan Mahasiswa di bidang Teknis Kepabeanaan khususnya Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai.
- b. Membangun rasa dan jiwa disiplin ilmu di Bidang Teknis Kepabeanaan.

- c. Membangun rasa komunikasi aktif dan efektif antar petugas Bea dan Cukai/ Mahasiswa dengan masyarakat pelaku usaha.
- d. Menumbuhkan rasa kerja sama di dunia kerja.

1.4.2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

- a. Meningkatkan kualitas lulusan Mahasiswa STEI.
- b. Meningkatkan kualitas citra STEI di dunia kerja baik instansi pemerintah maupun swasta.
- c. Memperkaya bidang ilmu dalam penerbitan Karya Tulis Tugas Akhir terkait Bidang Tema Ilmu Kepabeanan.

1.4.3. Bagi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

- a. Membantu perusahaan instansi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat maupun akademisi terkait adanya kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pendirian PLB (Pusat Logistik Berikat).
- b. Membantu perusahaan instansi dalam mensosialisasikan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penggerak roda penerimaan negara dan pendorong kemajuan industri ke masyarakat atau akademisi dalam bentuk laporan Karya Tulis Tugas Akhir.
- c. Membantu perusahaan dalam perbaikan kinerja dengan adanya masukan serta saran-saran selama pelaksanaan magang.
- d. Mendapat bantuan tenaga SDM dalam pengerjaan percepatan pelayanan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I .